



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2024



PREPARED FOR
SAKIP 2024

ADDRESS

Jl. Pulau Bangka, Padang Baru
Telp. (0717) 9111513
www.ptun-pangkalpinang.go.id



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR : 137 /KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2024

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang


- Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor :
1703/SEK/OT.01.2/7/2022 tentang
Penginputan/Update Data Capaian Kinerja pada
Aplikasi e-SAKIP Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.;
- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 15 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG,



RONI ERRY SAPUTRO



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.• Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p>2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.		
		<p>b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.</p>	<p>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi.• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		c. Index persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu 100%</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p>Salinan dan Petikan Putusan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan.• Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p> <p>100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			<p>pembebasan biaya perkara .</p> <ul style="list-style-type: none">• Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.• Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.		
		<p>b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 100%</p> <hr/> <p>Jumlah permohonan layanan hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan




			<p>tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.• Bagi satker yang tidak tersedia anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti.	 <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindak lanjuti</p> <hr/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.• Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			tergugat. <ul style="list-style-type: none">Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.		
--	--	--	--	--	--

Pangkalpinang, 15 Januari 2024
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang



Roni Erry Saputro, S.H., M.H.
NIP. 19770628 200112 1003

